

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SINGKIL



PENGADILAN NEGERI SINGKIL

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 TELP/FAX : 0658-21283 SINGKIL

Email : pn_singkil@yahoo.co.id

Home Page : www.pn-singkil.go.id



PENGADILAN NEGERI SINGKIL

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

NOMOR : W1-U11/ 123 /KPN/SK/I/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

- Menimbang
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Singkil perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.02/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singkil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Singkil , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Singkil agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 18 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Singkil



H. HAMZAH SULAIMAN, SH
NIP. 19600713198303 100 6

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</u> _____ 100% <u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan		<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan</u> _____ 100% <u>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</u> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
6.		<p>Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		<p>Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u> </p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> <u>Jumlah Perkara Diputus</u> </p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara Yang Tidak Dijjukan Hukum Kasasi</u> <u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u> </p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.	<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	<p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p>	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}{\text{tepat waktu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}}{\text{Tepat waktu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat <p>Catatan :</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo <p>Catatan :</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan <p>Catatan :</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu <p>Catatan :</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Pengadilan		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		Tahunan
--	------------	--	---	--	---------



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 ACEH SINGKIL-24791

Telp/Fax : 0658-21283

Website : www.pn-singkil.go.id /Email: pn_singkil@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

NOMOR : W1-U11/ 70 /KPN/SK II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dalam menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Singkil agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singkil.
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,


HAMZAH SULAIMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II
Nomor : W1-U11/ 70 /KPN/SK //2021
Tanggal : 04 Januari 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	H. HAMZAH SULAIMAN, SH	Ketua	Pelindung / Penasihat
2	ANTONI FEBRIANSYAH, SH	Hakim	Penanggung Jawab
3	FACHRI RIYAN PUTRA, SH	Hakim	Penanggung Jawab
4	KISWOYO, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
5	YASIR AL MANAR, SH	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab
6	HASYIM, SH	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
5	NUR HASMALITA, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
6	SYAFRIANTO, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
7	TEUKU YUSRIZAL, A. Md.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,


HAMZAH SULAIMAN



PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 ACEH SINGKIL-24791

Telp/Fax : 0658-21283

Website : www.pn-singkel.go.id /Email:pn_singkil@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II Nomor : W1-U11/ 67 /KPN/SK/II/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

MENIMBANG : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 15 November 2019, perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Singkil;

- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
 - g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung;
 - i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL;**

Pertama : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Negeri Singkil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil; Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap unit kerja disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;

Dalam rangka lebih meningkat efektifitas pelaksana Surat Keputusan ini, maka perlu dilakukan;

- a. Review atas capaian kinerja oleh setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keadilan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan semestinya.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,

The image shows a blue circular official seal of the Singkil District Court. The seal contains the text "PENGADILAN NEGERI SINGKIL" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "HAMZAH SULAIMAN" is printed in bold, black, uppercase letters.

HAMZAH SULAIMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

Nomor : W1-U11/ 67 /KPN/SK /I/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		
3.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>		<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p>		<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		
5.	<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	<p>Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.			
8.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak yang tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak yang Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,

